



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.14 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.02 RW. 10 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl,

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Pemohon

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/92/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada awal bulan November 2011 Termohon pamit kepada Pemohon untuk mengunjungi orang tua Termohon di XXX, kemudian Pemohon mengizinkan Termohon pergi, setelah 8 bulan kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon sudah betah tinggal di Desa orang tua Termohon, dan Termohon kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi hubungan rumah tangga dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Termohon melalui Radio Batang Hari Permai (BHP) pada tanggal 09 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 untuk hadir di persidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.5] Acara pembuktian pihak-pihak

[3.5.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/92/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.14 RW. 06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa penyebab Termohon tidak mau kembali, karena Termohon sudah merasa betah tinggal di XXX dan disana Termohon sudah mendapatkan pekerjaan;

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke XXX untuk menjemput Termohon, bahkan Pemohon langsung mendatangi tempat kerja Termohon, namun Termohon tetap tidak mau kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.14 RW. 06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sepengetahuan saksi Termohon pergi ke Jawa ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon tidak mau kembali, karena Termohon sudah merasa betah tinggal di XXX dan sudah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke XXX untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Termohon melalui mass media Radio Batang Hari Permai (BHP) pada tanggal 09 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok dalil permohonan

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk mengunjungi orang tua

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di XXX, namun tidak pernah kembali lagi dan telah berpisah selama 6 (enam) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 406 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, salah satu pihak meninggalkan pihak lain (2) dengan tidak tinggal satu rumah lagi menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فانتعززتتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/92/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2000 di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon tidak mau kembali karena Termohon sudah merasa betah tinggal di XXX dan sudah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke XXX untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[4.10] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta analisis pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah melaksanakan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 26 Juli 2000 di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/92/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga mereka terlihat tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon tidak mau kembali ke rumah bersama, karena Termohon sudah merasa betah tinggal di XXX dan sudah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang ke XXX untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau kembali;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu (meninggalkan salah satu pihak) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata telah gagal, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan kemudhorotan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

[4.12] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح
ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على
احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang telah berpisah sekian lama, masing-masing pihak tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya satu sama lain akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

[4.14] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Kami **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Septi Rianti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	675.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	776.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S.Ag.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Mbl